BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 64 /D-07/ II / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN, PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN DAN PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, dan huruf c, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten, Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten dan Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2018 tentang Mekanisme Konfirmasi Penerima Bantuan Sosial Non Tunai dan Penyampaian Informasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/SK/LJS/01/2019 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN, PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN DAN PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten (PKH), Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten dan Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kecamatan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Teknis PKH sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH Kabupaten;
b. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
c. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
d. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di Daerah;
e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Bupati, pelaksana PKH Daerah Provinsi, dan pelaksana PKH Pusat.

KETIGA : PPKH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
f. melaporkan pelaksanaan PKH kabupaten kepada pelaksana PKH pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH Provinsi.

KEEMPAT : PPKH Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di desa/nama lain;
b. melakukan kegiatan pendampingan PKH di desa/nama lain;
c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada PPKH Kabupaten.

KELIMA : Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten, PPKH Kabupaten, dan PPKH Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Diktum Ketiga, dan Diktum Keempat bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : PPKH Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat diberikan uang transport sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan yang dibayarkan mulai Januari sampai dengan Desember 2020;

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2020;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 64 /D-07/ II / TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN, PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN DAN PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

I.	Pembina	:	Bupati Luwu Timur
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
III.	Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
IV.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Anggota	:	1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 2. Kepala Dinas Pendidikan 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Kepala Dinas Kesehatan 5. Kepala Bank Penyalur se-Kabupaten Luwu Timur 6. Direktur RSUD I La Galigo 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 9. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/KAKAN	
KABID/KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 64 /D-07/ II / TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN, PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN DAN PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

I.	Pengarah	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua	:	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
III.	Sekretaris	:	Kepala Seksi Perlindungan Bencana dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak)
IV.	Anggota	:	1. Bidang Data dan SPM (A. Mattoreang Muhammad) 2. Bidang Penyaluran (Royanti Amnang, SE) 3. Bidang Verifikasi (Trina Mar Wowiling, A.Md)

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 64 /D-07/II / TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN, PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN DAN PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAANPELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020

I.	PPKH Kecamatan Burau	:	1. Ernawati Mahmud, S.Si 2. Nonong Saida, S.Kep 3. A Mardiana, SE 4. Hartati Retnani Sari, S.Pd
II.	PPKH Kecamatan Wotu	:	1. Andi Baso Amir, S.Kom 2. Muh. Husain Hasan, S.Pd
III.	PPKH Kecamatan Mangkutana	:	1. Safitrianingsih, S.Pd 2. Eka Ermanto, S.IP
IV.	PPKH Kecamatan Tomoni Timur	:	Ratmiati, A.Md.Kep
V.	PPKH kecamatan tomoni	:	1. Lisnawati, S.Pt 2. Ari Isma, S.Pd M.Pd 3. Djusmiyati Mustafa, ST
VI.	PPKH Kecamatan Angkona	:	1. Nuraminah, S.Pd 2. Yulita Abdullah, S.ST 3. Amiruddin, S.IP 4. Aswar, S.IP
VII.	PPKH Kecamatan Kalaena	:	1. Muh. Izzudin Islah, A.Md.Kom 2. Nurjannah, S.Hum
VIII.	PPKH Kecamatan Malili	:	1. Abd Jabbar Yusuf, S.Sos 2. Ichsan Muis, SST 3. Hasan Basri, S.Kep
IX.	PPKH Kecamatan Wasuponda	:	1. Haeriah, S.KM 2. Ismail, S.Pd.I
X.	PPKH Kecamatan Towuti	:	1. Nency Bidang, S.Sos 2. Achmad Kharis, S.Pd
XI.	PPKH Kecamatan Nuha	:	Susi Susanti, S.Pd
XII.	Koordinator	:	Muh. Munawir K, S.Pd
XIII.	Operator	:	1. Muhammad Arif, S.Kom 2. Muhammad Alif, A.Md.Kom

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/KAKAN	
KABID/KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER